



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 130 TAHUN 2026

TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA HARIS MAULA SARJANA HUKUM
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN SAUDARA ABU MARWAN
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca :** 1. Surat Panewu Pleret Nomor B/400.10.2/00022 tanggal 19 Januari 2026 tentang Permohonan Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota Bamuskal Kalurahan Wonokromo;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo Keterwakilan Wilayah Jejeran I Atas Nama Haris Maula;
- Menimbang :** a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Haris Maula Sarjana Hukum dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Haris Maula Sarjana Hukum karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Abu Marwan Sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA HARIS MAULA SARJANA HUKUM KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA ABU MARWAN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Haris Maula Sarjana Hukum dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Abu Marwan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Maret 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Pleret Kabupaten Bantul;
4. Lurah Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.